

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Efektivitas Pelaksanaan Pasal 504 terhadap pengemis di Kota Gorontalo

Fakta tentang efektivitas pelaksanaan Pasal 504 KUHP menunjukkan ada yang perlu diluruskan dalam pola kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu kebijakan struktural yang belum menyentuh penanganan mereka secara serius. Karena terbukti dilapangan masih banyak pengemis yang melakukan aksinya di setiap tempat yang dianggap ramai. Hal ini bisa dibuktikan dengan data yang didapat dari Dinas Sosial.

2. Penerapan Sanksi Hukum Pasal 504 KUHP tentang pengemis

Penerapan hukum tindak Pidana pengemis dimuat dalam Pasal 504 KUHP dan Perda Kota Gorontalo No. 8 Tahun 2007 Tentang Larangan untuk Mengemis. Penerapan hukum tindak Pidana pengemis sudah dilakukan oleh badan atau instansi terkait yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dengan cara turun langsung di lapangan dan menangkap para oknum yang melakukan pengemisan, setelah itu para oknum diberikan berupa arahan dan direhabilitasi. Namun kenyataannya menunjukkan masih banyak adanya anggota masyarakat yang mencari nafka dengan cara meminta-minta baik secara perorangan maupun kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sanksi Pidana terhadap pengemis itu belum efektif.

B. SARAN

1. Dalam pelaksanaan atas penanggulangan bagi pengemis sebaiknya dilakukan dengan cara yang preventif dan dengan menghormati hak-haknya, serta sesuai dengan kedudukan sebagai manusia yang bermartabat, karena pada dasarnya orang yang mengemis di muka umum di sebabkan oleh tidak mencukupinya perekonomian hidupnya. Maka tindakan yang paling penting adalah upaya untuk mensejahterakan para pengemis tersebut.
2. Aparat kepolisian dan satpol PP di harapkan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga regulasi yang telah dibentuk dapat dijadikan secara maksimal dan optimal demi ketertiban umum.
3. Bagi pemerintah yang berkewajiban melindungi hak-hak warga Negara harus memberikan hak hidup layak bagi seluruh masyarakat sehingga di masa depan tidak ada lagi pengemis di Kota Gorontalo, dan secara nasional di Negara Indonesia.
4. Masyarakat seharusnya membantu Pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan peraturan yang ada sekaligus melaksanakan aturan tersebut, agar terciptanya Pemerintah yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus sunar. 2006. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- Breman, Jan. 1980. *Control Of Land And Labour In Colonial Java*. alih bahasa LP3ES, *Penguasaan Tanah Dan Tenaga Kerja Jawa Dimasa Colonial*. Jakarta: LP3ES.
- Friedman, W. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Hart, K. 1973. *Informal Income Opportunities And The Structure Of Urban Employment In Ghana*. *Journal Of Modern African Studies*. Vol,11 No,1.
- Iqbali, Saptono. 2005. *Gelandangan-Pengemis (GEPENG) di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem*. Denpasar: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Udayana.
- Lamintang, HAL.A.F. dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lawrence M.friedman. 2001. *Total Justice*. Russel: Sage Foundation.
- Marpuji Ali, dkk. 1990. *Gelandangan di Kartasura. Dalam Monografi 3 Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah*. Surakarta.R. Sugandhi. 1980. *KUHP Dengan Penjelasannya*.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muladi dan Bardanawai Arif. 1984 *.Teori-teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Reza Dz. Gobel. Efektivitas pasal 504 Ayat 1 Dan 2 KUHP Tentang Mengemis Dimuka Umum. (Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2014)
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Nafsiologi suatu pendekatan alternatif atas psikologi*. Jakarta: Integritas pres.
- Sunarjo Wresusoharjo. 2005. *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Teguh Prasetyo.2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tongat. 2009. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*. Malang: UMM.

Data dari Dinas sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo 2016

Data dari Kepolisian Polres Gorontalo Kota

Hasil wawancara dari Pihak Kepolisian Polres Gorontalo Kota (KASPANDI)

[Internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com](http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com)

Hendriesiahutar.blogspot.co.id

www.pengertianmenurutparaahli.com

<http://gedesedana.wordpress.com/2009/07/28/faktor-penyebab-terjadinya->

[gelandangan-dan-pengemis/](http://gedesedana.wordpress.com/2009/07/28/faktor-penyebab-terjadinya-gelandangan-dan-pengemis/)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Wawancara Bersama Responden (Pengemis)





B. Wawancara Bersama Pihak Dinas Sosial



C. Wawancara Bersama Pihak Polres Gorontalo Kota



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : *dy* /UN47.B9.1/KM/2017
Hal : Pengambilan Data Awal

23 Januari 2017


**Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Gorontalo
di Gorontalo**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin pengambilan data untuk dipergunakan penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul "**Penerapan Sanksi Pasal 504 Dan 505 Tentang Pengemis Dan Gelandangan Di Gorontalo**". Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Matrilan Khali
NIM : 271 413 128
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Zamroni Abdussamad, S.H., M.H
NIP. 1970071220031210021

Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Sosial Kota Gorontalo
2. Kasubag Kemahasiswaan dan Alumni FH
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Sultan Boluhte 2nd Floor Telp. (0435) 821003 Email : kesbangpol_kotagorontalo@yahoo.co.id

REKOMENDASI

Nomor : 070 / Kesbangpol / 87

Berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 84/UN47.B9.1/KM/2017 Tanggal 23 Januari 2017 Perihal Permohonan Izin Pengambilan Data Awal, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **Matrilan Khali** ;
NIM : 271 413 128
Judul : **"Penerapan Sanksi Pasal 504 dan 505 Tentang Pengemis dan Gelandangan di Gorontalo"**
Lokasi : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo
Waktu : 24 Januari s/d 23 Februari 2017

Dalam melakukan Izin Pengambilan Data Awal harus mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor kepada Instansi Tempat melakukan Pengambilan Data Awal serta menjaga keamanan dan ketertiban;
2. Tidak dibenarkan melakukan Pengambilan Data Awal yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan tujuan Pengambilan Data Awal dimaksud;
3. Mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengindahkan adat-istiadat setempat;
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini berakhir dan pelaksanaan Pengambilan Data Awal belum selesai, maka harus mengajukan kembali perpanjangan izin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo;
5. Menyerahkan 1 (satu) rangkap hasil Pengambilan Data Awal Arsip, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo setelah selesai melakukan Pengambilan Data Awal;
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian surat ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 24 Januari 2017
a.n. KEPALA BADAN
KABID INTEGRASI BANGSA DAN WASBANG

NURAINSYAH KADIR, S.STP, MH
PEMBINA

Nip. 19800130 199810 2 002

Tembusan :

1. Yth. Walikota Gorontalo (sebagai laporan)
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
3. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : *DDG* /UN47.B9.1/KM/2017
Hal : **Pengambilan Data Awal**


18 Mei 2017

**Yth. Kepala Kepolisian Resort Gorontalo Kota
Di Gorontalo**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin pengambilan data untuk dipergunakan penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul **"Efektivitas Pelaksanaan Pasal 504 KUHP Terhadap Pengemis Di Kota Gorontalo"** Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Matrilan Khali
NIM : 271 413 128
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.


a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Zamroni Abdussamad, S.H., M.H
NIP. 197007122003121002

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
Jalan P. Kalengkongan 31, Gorontalo 96117

SURAT PERNYATAAN

Nomor : *84* / VII / 2017 / Sat-Sabhara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AAN ANGRIYAWAN THALIB**
Pangkat / NRP : BRIGADIR / 87010349
Jabatan : **BAUR TIPIRING**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MATRILAN S. KHALI**
Tempat/Tanggal Lahir : Telaga, 13 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIM : 271413128
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Negeri Gorontalo

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan Penelitian di Kantor Polres Gorontalo Kota dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Pasal 504 KUHP Terhadap Pengemis Di Kota Gorontalo”** yang berada di Kota Gorontalo

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 Juli 2017

Baur Tipiring



AAN ANGRIYAWAN THALIB
BRIGADIR NRP 87010349

CURRICULUM VITAE



Matrilan S. Khali, Lahir di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada tanggal 13 Agustus 1995, beragama Islam, anak pertama dan terakhir dari pasangan Syamsudin Khali dan Riana Tomayahu. Sekarang bertempat tinggal di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Pendidikan Formal :

1. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 09 Paguyaman pada tahun 2007.
2. Menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP 09 Paguyaman pada tahun 2010.
3. Menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Paguyaman pada tahun 2013
4. Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Tahun ajaran 2013/2014.

Pendidikan Nonformal :

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Universitas Negeri Gorontalo pada Tahun 2013.
2. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Luar Negeri pada Tahun 2015.
3. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Manado pada tahun 2015.
4. Peserta KKN Kebangsaan di Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada Tahun 2016.

Pengalaman Organisasi :

1. Sekertaris Karang Taruna di Desa Bongo Tua periode 2008 sampai dengan Sekarang
2. Ketua Devisi Pertahanan Dan Keamanan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum periode 2016